



**BUPATI TANAH BUMBU
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN**

**PERATURAN BUPATI TANAH BUMBU
NOMOR 24 TAHUN 2014**

TENTANG

**PENGELOLAAN PENERIMAAN JASA PELAYANAN KEMITRAAN PENGOBATAN
JAMINAN KESEHATAN DAERAH DI KABUPATEN TANAH BUMBU**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANAH BUMBU,

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka mendukung Program Nasional Pemerintah di Bidang Kesehatan melalui Program Kemitraan Peningkatan Pelayanan Kesehatan yang meliputi Kemitraan Pengobatan Bagi Pasien Kurang Mampu, Kemitraan Pengobatan Lanjutan Bagi Pasien Rujukan, dan Pertolongan Persalinan Bagi Ibu dari Keluarga Kurang Mampu/Jaminan Kesehatan Daerah (JAMKESDA);
 - b. bahwa untuk menjamin kelancaran jasa pelayanan pada puskesmas di wilayah Kabupaten Tanah Bumbu yang digunakan bagi peserta Program Kemitraan pengobatan pasien kurang mampu/Jaminan Kesehatan Daerah (JAMKESDA) di Puskesmas dan jaringannya perlu dikelola dan dipergunakan dengan baik dan sebagai dasar Puskesmas untuk Pengambilan dan penggunaan dana pelayanan kesehatan sesuai dengan ketentuan Pasal 11 huruf e Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 1 Tahun 2012;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengelolaan Penerimaan Jasa Pelayanan Kemitraan Pengobatan Jaminan Kesehatan Daerah di Kabupaten Tanah Bumbu;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 3851);
 2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Balangan di Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4265);
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);
9. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 5063);
10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
14. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah Berita Negara Republik Indonesia Nomor 310);

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2009, tentang Pedoman Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Daerah);
16. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 903/MENKES/PER/2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Program jaminan Kesehatan;
17. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 2565/MENKES/PER/XII/2011 tentang Petunjuk Teknis Jaminan Persalinan;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014, tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 16 Tahun 2007 tentang Pembentukan, Kedudukan, Tugas Pokok dan Susunan Organisasi Dinas Daerah di Lingkungan kabupaten Tanah Bumbu(Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2007 Nomor 40) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 14 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2007 tentang Pembentukan, Kedudukan, Tugas Pokok dan Susunan Organisasi Dinas Daerah di Lingkungan kabupaten Tanah Bumbu(Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2013 Nomor 14);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 4 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2007 Nomor 61, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 20);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 1 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum di Kabupaten Tanah Bumbu (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2012 Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 1 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum di Kabupaten Tanah Bumbu (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2014 Nomor 2).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG PENGELOLAAN PENERIMAAN JASA PELAYANAN KEMITRAAN PENGOBATAN JAMINAN KESEHATAN DAERAH DI KABUPATEN TANAH BUMBU.

**BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Tanah Bumbu.

2. Pemerintah Daerah Kabupaten Tanah Bumbu selanjutnya disebut Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah lainnya sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Tanah Bumbu.
4. Dinas adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Tanah Bumbu.
5. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Tanah Bumbu adalah perangkat daerah yang mengatur dan melaksanakan pengawasan, pengendalian pelaksanaan teknis peraturan ini, selanjutnya disebut kepala Dinas Kesehatan.
6. Masyarakat Tanah Bumbu adalah warga yang berdomisili dalam wilayah Kabupaten Tanah Bumbu yang memiliki Kartu Tanda Penduduk (e-KTP) dan Kartu Keluarga.
7. Kartu Sehat dan Pintar (KASPIN) adalah Kartu yang diberikan kepada warga masyarakat Tanah Bumbu yang Miskin dan Kurang Mampu.
8. Kemitraan Pengobatan pasien kurang mampu/Jaminan Kesehatan Daerah (Jamkesda) termasuk pertolongan persalinan selanjutnya disebut jamkesda adalah jaminan pelayanan kesehatan dari pemerintah daerah kepadamasyarakat Tanah Bumbu atas pembebasan pembiayaan pelayanan kesehatan di puskesmas non perawatan, puskesmas perawatan dan jaringannya termasuk Rumah Sakit Regional di Provinsi Kalimantan Selatan ruang kelas III.
9. Pelayanan Kesehatan adalah pelayanan yang diberikan kepada seseorang dalam rangka observasi, diagnosis, pengobatan atau pelayanan kesehatan lainnya.
10. Pelayanan Kesehatan di puskesmas adalah pelayanan kesehatan dasar yang diberikan kepada seseorang dalam rangka observasi, diagnosis, pengobatan atau pelayanan kesehatan lainnya yang dilakukan pada pelayanan kesehatan tingkat pertama atau di pusat-pusat kesehatan masyarakat tingkat kecamatan.
11. Pelayanan Kesehatan Dasar adalah pelayanan rawat jalan dan rawat inap yang diberikan kepada seseorang dalam rangka observasi, diagnosis, pengobatan atau pelayanan kesehatan lainnya yang hanya memerlukan tindakan dasar.
12. Rawat Jalan adalah pelayanan kesehatan terhadap seseorang yang mengalami masalah kesehatan mengunjungi sarana kesehatan tanpa menginap diruang perawatan untuk keperluan observasi, penegakan diagnosa, pengobatan pelayanan medik dan atau pelayanan kesehatan lainnya.
13. Rawat Inap adalah pelayanan kesehatan terhadap seseorang yang mengalami masalah kesehatan yang mengunjungi sarana kesehatan dengan menginap diruang perawatan untuk keperluan pengobatan, pelayanan medik, observasi, perawatan, penegakan diagnosa dan atau pelayanan kesehatan lainnya dengan menempati tempat tidur pada puskesmas perawatan dan Rumah Sakit Regional di Provinsi Kalimantan Selatan ruang kelas III.
14. Tempat tidur adalah tempat tidur penderita yang tercatat dan tersedia di ruang inap Puskesmas perawatan Rumah Sakit Regional di Provinsi Kalimantan Selatan ruang kelas III.

15. Pelayanan rujukan rawat jalan adalah pelayanan kesehatan terhadap seseorang yang mengalami masalah kesehatan selama perjalanan pasien dari pelayanan kesehatan dasar ke pelayanan kesehatan tingkat lanjut.
16. Tindakan Medik dan Terapi adalah tindakan pembedahan, tindakan pengobatan, penggunaan alat dan tindakan diagnosa lainnya.
17. Penunjang Diagnosis adalah pelayanan yang diberikan untuk menunjang diagnose.
18. Bahan dan Alat adalah obat bahan kimia, alat kesehatan dan bahan lainnya untuk digunakan langsung dalam rangka observasi, diagnosa pengobatan, pelayanan medik dan pelayanan kesehatan lainnya.
19. Persalinan Normal adalah proses lahirnya bayi secara spontan, cukup bulan atau hampir cukup bulan .
20. Jasa Pelayanan kesehatan adalah jasa yang telah diberikan oleh petugas Puskesmas non perawatan, Puskesmas Perawatan dan Rumah Sakit regional Provinsi ruang Kelas III kepada seseorang dalam rangka observasi, diagnosis, pengobatan atau pelayanan kesehatan lainnya.
21. Peserta Jamkesda adalah penduduk Tanah Bumbu dibuktikan dengan kepemilikan Kartu Tanda Penduduk (e-KTP), KASPIN dan Kartu Keluarga dan rekomendasi instansi terkait.
22. Peserta Jamkesprov adalah penduduk Tanah Bumbu dibuktikan dengan kepemilikan Kartu Tanda Penduduk (e-KTP), Kaspin, Kartu Keluarga, Surat keterangan tidak mampu (SKTM) dan Rekomendasi Dinas Kesehatan.
23. Jampersal adalah Jaminan Pertolongan Persalinan bagi ibu hamil yang tidak mempunyai jaminan kesehatan di puskesmas dan jaringannya.
24. Petugas Pelayanan adalah dokter, bidan dan perawat.

BAB II
TUJUAN
Pasal 2

Tujuan jaminan pelayanan kesehatan adalah upaya Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu untuk memenuhi salah satu hak dasar rakyat yaitu hak untuk memperoleh dan meningkatkan pelayanan kesehatan serta meningkatkan derajat kesehatan masyarakat.

BAB III
RUANG LINGKUP
Pasal 3

yang termasuk Jaminan Kesehatan Daerah Dalam Peraturan ini adalah:

- a. Pemegang Kartu Sehat dan Pintar (KASPIN);
- b. Masyarakat kurang mampu dan/atau terlantar
- c. Penduduk Kabupaten Tanah Bumbu di luar pemegang KASPIN.

BAB IV
JAMINAN PELAYANAN KESEHATAN

Pasal 4

- (1) Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu menjamin pelayanan kesehatan bagi masyarakat Tanah Bumbu yang belum memiliki Jaminan Kesehatan, belum terdaftar sebagai peserta Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) dan Asuransi Kesehatan lainnya, dengan pembebasan semua pembiayaan pelayanan kesehatan dasar pada puskesmas non perawatan, puskesmas perawatan dan jaringannya termasuk rawat jalan dan rawat inap kelas III di Rumah Sakit Umum Daerah Tk. Regional.
- (2) Masyarakat yang memerlukan pelayanan kesehatan Gratis di Puskesmas non perawatan, perawatan dan jaringannya harus membawa bukti diri sebagai penduduk Kabupaten Tanah Bumbu dengan memperlihatkan salah satu Kartu e-KTP/Kartu Keluarga (KK)/Kartu Sehat dan Pintar (KASPIN) yang asli dan menyerahkan fotocopynya.
- (3) Masyarakat yang memerlukan pelayanan kesehatan di RS regional kelas III harus membawa persyaratan e-KTP, kartu keluarga, surat keterangan tidak mampu, rujukan RS dan surat rekomendasi dari dinas kesehatan.
- (4) Bagi Masyarakat pemegang KASPIN yang memerlukan pelayanan kesehatan di RS Regional harus membawa KASPIN, rujukan RS, dan rekomendasi dinas kesehatan.

BAB V
SUMBER PENDANAAN

Pasal 5

- (1) Sebagai konsekuensi adanya Jaminan Pelayanan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ayat (1), Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu menyiapkan anggaran yang dialokasikan pada APBD/DPA Dinas Kesehatan sebagai biaya bagi pelayanan kesehatan dasar pada puskesmas non perawatan, puskesmas perawatan dan jaringannya serta Rumah Sakit Regional Provinsi.
- (2) Acuan untuk pemanfaatan biaya pelayanan kesehatan langsung didasarkan pada tarif Peraturan Daerah yang berlaku pada Institusi pelayanan kesehatan (Puskesmas dan jaringannya).
- (3) Dalam hal pelaksanaan pertolongan persalinan diberikan jasa sebagai berikut:
 - a. Jasa akan dibayarkan satu paket apabila bidan berdampingan dengan dukun/bidan Tenaga Kerja Sukarela (TKS) dalam pertolongan persalinan, dengan rincian sebagai berikut:
 - 1) Untuk desa/kelurahan terpencil, jasa bidan sebesar Rp1.000.000,00 (Satu Juta rupiah) dan dukun / bidan TKS sebesar Rp 300.000,00 (Tiga Ratus Ribu Rupiah);
 - 2) Untuk desa/kelurahan non terpencil, jasa bidan sebesar Rp. 800.000,- (Delapan Ratus Ribu Rupiah) dan dukun / bidan TKS sebesar Rp.200.000,- (Dua Ratus Ribu Rupiah).
 - b. Apabila dalam pertolongan persalinan bidan tidak berdampingan dengan dukun, maka jasa tidak akan dibayarkan 1 (satu) paket:

- 1) Untuk desa/kelurahan terpencil, jasa bidan sebesar Rp.1.000.000,- (Satu Juta rupiah);
 - 2) Untuk desa/kelurahan non terpencil, jasa bidan sebesar Rp. 800.000,- (Delapan Ratus Ribu Rupiah).
- (4) Dalam hal merujuk pasien ke fasilitas kesehatan yang lebih tinggi di Provinsi diberikan biaya petugas pendamping yang diatur sebagai berikut:
- a. petugas pendamping dari puskesmas ke RSUD Kab.Tanah Bumbu sebesar Rp.140.000,- (seratus empat puluh ribu rupiah);
 - b. petugas pendamping dari RSUD Kab.Tanah Bumbu ke Rumah Sakit Regional Provinsi sebesar Rp.275.000,- (dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
 - c. pendamping keluarga pasien dapat diberikan biaya sebesar maksimal untuk 2 orang x Rp.50.000, (lima puluh ribu rupiah) - x 3 hari, apabila pasien dirujuk ke Rumah Sakit Regional Provinsi.
- (5) Dalam hal merujuk pasien Jamkesda masyarakat Kabupaten Tanah Bumbu ke fasilitas kesehatan di luar provinsi diberikan biaya kepada pasien, petugas pendamping, pendamping keluarga pasien, yang dibayarkan berdasarkan DPA Dinas Kesehatan.
- (6) Biaya sebagaimana dimaksud ayat 5 terdiri dari transport dan uang harian
- (7) Dalam hal pasien meninggal dunia dan harus dipulangkan, maka akan diberikan biaya pemulangan jenazah berdasarkan DPA Dinas Kesehatan.
- (8) Dalam hal Rujukan Lanjutan Pasien ke Rumah Sakit Regional Provinsi yang tidak dijamin oleh Jaminan Kesehatan Provinsi (Jamkesprov) akan dijamin 100% (seratus persen) oleh Jaminan Kesehatan Daerah (Jamkesda) sebagai klaim Pihak Ketiga.

BAB V

PENGELOLAAN PENERIMAAN JASA PELAYANAN KESEHATAN

Bagian Kesatu Penerima Jasa Pelayanan

Pasal 6

- (1) Penerima jasa pelayanan bagi peserta Jaminan Kesehatan Daerah (JAMKESDA) pada masyarakat miskin dan tidak mampu serta Jaminan Persalinan (Jampersal) bagi ibu hamil yang tidak mempunyai Jaminan.
- (2) Penerima jasa pelayanan bagi masyarakat terlantar/tidak mempunyai identitas harus mendapat rekomendasi dari dinas terkait.
- (3) Persalinan bagi semua penduduk di Kabupaten Tanah Bumbu yang mempunyai identitas.

Bagian Kedua Pengelolaan Jasa Pelayanan

Pasal 7

- (1) Penerimaan 75% (tujuh puluh lima persen) oleh Puskesmas dan jaringannya untuk jasa pelayanan Rawat Jalan dan Rawat Inap.

- (2) Penerimaan 100% (Seratus Persen) oleh Puskesmas dan jaringannya untuk jasa pertolongan persalinan, Pemeriksaan maksimal 4 kali Antanatal care (ANC), 4 kali Pelayanan Posnatal Care (PNC) dan pelayanan KB pasca persalinan.
- (3) Penerimaan 100% (Seratus Persen) oleh Puskesmas dan jaringannya untuk biaya transportasi rujukan ke RSUD kab. Tanah Bumbu dan rujukan ke Rumah Sakit Regional Provinsi, rujukan ke luar provinsi, Biaya petugas pendamping serta uang harian pendamping keluarga pasien.
- (4) Terhadap jasa pelayanan kesehatan di puskesmas dan jaringannya mengajukan klaim pembayaran kepada dinas kesehatan sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) untuk jasa pelayanan sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah yang berlaku.

Pasal 8

- (1) Pertanggungjawaban pengelolaan dana setelah dilakukan pembayaran dari dinas kesehatan menjadi tanggung jawab pimpinan puskesmas.
- (2) Pertanggungjawaban sebagaimana pada ayat (1) di atas dilaksanakan sesuai berdasarkan petunjuk teknis yang telah ditentukan disertai bukti penerimaan.
- (3) Pembayaran klaim akan dilakukan setelah pertanggungjawaban lengkap dan selesai diverifikasi.
- (4) Dalam hal pembayaran klaim yang terlambat dan belum selesai diverifikasi hingga batas akhir pembayaran di tahun berjalan dapat dibayarkan melalui anggaran di tahun berikutnya.

Pasal 9

- (1) Sasaran Jaminan Kesehatan melalui subsidi APBD Kabupaten Tanah Bumbu adalah semua penduduk Kabupaten Tanah Bumbu yang memiliki Kartu Tanda Penduduk (e-KTP)/Kartu Keluarga (KK)/Kartu Sehat dan Pintar (KASPIN).
- (2) Penduduk Tanah Bumbu yang telah terdaftar menjadi Penerima Bantuan Iur (PBI) dalam Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), memiliki kartu Jamkesmas, Askes, Jamsostek dan Asuransi Kesehatan lainnya, tidak akan dibiayai melalui Jaminan Kesehatan Daerah.

BAB VI

PROSEDUR JAMINAN KESEHATAN

Pasal 10

Masyarakat yang memerlukan jaminan pelayanan kesehatan daerah ke Puskesmas non Perawatan, Puskesmas Perawatan dan jaringannya serta Rumah Sakit Regional Provinsi kelas III harus membawa identitas sebagai penduduk Kabupaten Tanah Bumbu dengan memperlihatkan Kartu e-KTP/KK/KASPIN dan menyerahkan fotocopinya.

Pasal 11

- (1) Institusi penyedia jasa kesehatan yang telah melayani masyarakat Tanah Bumbu yang tidak mampu membiayai pelayanan kesehatannya di seluruh Puskesmas dalam wilayah Kabupaten Tanah Bumbu dan Rumah Sakit Regional Provinsi kelas III dapat mengklaim/menagih biaya ke Dinas Kesehatan melalui Tim Pengelola Jamkesda Dinas Kesehatan Kabupaten Tanah Bumbu yang dilengkapi dengan bukti-bukti pelayanan dan telah diverifikasi serta tidak melampaui batas akhir klaim setiap bulannya.

- (2) Tim pengelola Jamkesda Dinas Kesehatan sebagaimana dimaksud Ayat (1) dibentuk dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB VII WAKTU PELAYANAN

Pasal 12

- (1) Pelayanan kesehatan dasar pada puskesmas dan jaringannya serta Rumah Sakit Regional Provinsi kelas III dilayani sesuai jam kerja.
- (2) Pelayanan gawat darurat, rawat inap dilayani selama 1 x 24 jam di puskesmas perawatan dan Rumah Sakit Regional Provinsi kelas III
- (3) Pelayanan kebidanan dilayani selama 1 x 24 jam di puskesmas perawatan dan jaringannya.

BAB VIII JENIS PELAYANAN DAN KEGIATAN

Pasal 13

Jenis jaminan pelayanan kesehatan yang diberikan kepada masyarakat pada puskesmas perawatan, puskesmas non perawatan, dan jaringannya termasuk kelas III Rumah Sakit Umum Daerah provinsi adalah Pelayanan Kesehatan Dasar yang terdiri dari :

- a. rawat jalan tingkat pertama meliputi:
 1. konsultasi medik dan penyuluhan kesehatan;
 2. pemeriksaan fisik;
 3. pemeriksaan laboratorium sederhana (darah, Urine dan feces rutin);
 4. tindakan medis sederhana (hecting);
 5. pemeriksaaan dan pengobatan gigi dasar;
 6. pemerikasaan dan pengobatan ibu hamil, nifas, menyusui bayi dan balita;
 7. pelayanan rujukan kasus kedaruratan dari puskesmas ke rumah sakit;
 8. pemberian obat-obatan sesuai indikasi medis;
 9. pelayanan dan pengobatan darurat; dan
 10. dan lain-lain yang mampu dilaksanakan oleh puskesmas non Perawatan tetapi bukan merupakan tindakan kosmetik.
- b. rawat inap tingkat pertama bagi puskesmas perawatan dan kelas III Rumah Sakit Umum Daerah provinsi meliputi :
 1. pemeriksaan fisik;
 2. tindakan medic;
 3. pemeriksaan laboratoriu sederhana;
 4. pemberian obat-obatan, bahan habis pakai; dan
 5. dan lain-lain yang mampu dilaksanakan oleh puskesmas perawatan.
- c. pelayanan persalinan dan pertolongan persalinan normal yang mampu dilaksanakan meliputi :
 1. pemeriksaan kehamilan;

2. perawatan ibu dan bayi baru lahir;
 3. pemeriksaan laboratorium sederhana;
 4. pemberian obat dan bahan habis pakai;
 5. rujukan bidan desa ke puskesmas dan puskesmas ke rumah sakit bila diperlukan (termasuk penyediaan ambulance darurat).
- d. pelayanan Rujukan meliputi :
1. tindakan Spesialistik;
 2. pemeriksaan fisik;
 3. pemeriksaan Laboratorium;
 4. pemeriksaan Rhontgen;
 5. pemeriksaan penunjang lainnya;
 6. obat-obatan dan Bahan habis pakaidan
 7. dan lain-lain berdasarkan indikasi medis dan untuk Life Saving.

Pasal 14

Terhadap jenis pelayanan di luar sebagaimana yang dimaksud pada pasal 12 diatas dan merupakan keinginan pasien, maka sepenuhnya menjadi tanggung jawab pasien

Pasal 15

- (1) Pemberi pelayanan kesehatan tidak dibenarkan menarik biaya pelayanan kesehatan dari pasien yang dilakukan di puskesmas perawatan, puskesmas non perawatan dan jaringannya termasuk pasien kelas III RSUD Kabupaten Tanah Bumbu
- (2) Dalam hal yang berhubungan dengan pertolongan persalinan dan tindakan kebidanan lainnya, bidan dan dukun tidak dibenarkan menarik biaya pelayanan kesehatan kepada pasien.

Pasal 16

Untuk melaksanakan program jaminan pelayanan kesehatan daerah maka perlu dibentuk Tim Pengelola jamkesda yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB X PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 17

- (1) Kepala Dinas Kesehatan melakukan pembinaan dan pengawasan secara teknis terhadap pelaksanaan Peraturan Bupati ini.
- (2) Setelah dilakukan pembinaan, apabila terdapat pelanggaran akan diserahkan kepada pihak inspektorat untuk ditindaklanjuti

BAB XI KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 18

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan ditetapkan dengan keputusan Bupati.

Pasal 19

Dengan ditetapkannya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Tanah Bumbu Nomor 11 tahun 2013 tentang Pengelolaan Penerimaan Jasa Pelayanan Kemitraan Pengobatan Pasien Kurang Mampu/Jaminan Kesehatan Daerah (Jamkesda) termasuk Pelayanan Jaminan Pertolongan Persalinan di Puskesmas dan Jaringannya serta Tindakan Operasi Sectio Caesarian Gratis dalam wilayah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2013 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

BAB XII KETENTUAN PENUTUP Pasal 20

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tanah Bumbu.

Ditetapkan di Batulicin
pada tanggal 17 Pebruari 2014

BUPATI TANAH BUMBU,

MARDANI H. MAMING

Diundangkan di Batulicin
pada tanggal 17 Pebruari 2014

Plt. SEKERTARIS DAERAH KABUPATEN TANAH BUMBU,

SAID AKHMAD

BERITA DAERAH KABUPATEN TANAH BUMBU
TAHUN 2014 NOMOR 56

LAMPIRAN
 PERATURAN BUPATI TANAH BUMBU
 NOMOR 24 TAHUN 2014
 TENTANG
 PENGELOLAAN PENERIMAAN JASA
 PELAYANAN KEMITRAAN PENGOBATAN
 JAMINAN KESEHATAN DAERAH DI
 KABUPATEN TANAH BUMBU.

STRUKTUR DAN BESARAN TARIF RETRIBUSI DIPUSKESMAS DAN
 JARINGANNYA PADA PROGRAM JAMKESDA, JAMKESMAS DAN JAMPERSAL
 KABUPATEN TANAH BUMBU TAHUN

RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN

No	JENIS PELAYANAN	TARIF		JASA SARAN A (40%)	JASA PELAYANAN (60%)
1	Tarif pelayanan kesehatan pada puskesmas, puskesmas pembantu, puskesmas keliling maupun pos kesehatan desa :	Rp.	10.000,-	4.000,-	6.000,-
	a. Pelayanan tindik daun telinga	Rp.	150.000,-	60.000,-	90.000,-
	b. Sunat/sirkumsisi pria	Rp.	-	-	3.000,-
	c. Pemakaian mobil ambulance/rujukan	Rp.	5.000,-	2.000,-	3.000,-
	d. Pemakaian mobil ambulance/rujukan transportasi air	Rp.	/km	2.000,-	
	e. Pemberian surat keterangan kesehatan dengan tarif :	Rp.	5.000,-		4.500,-
	- Surat keterangan pencari kerja	Rp.	/km	3.000,-	9.000,-
	- Surat keterangan kesehatan calon jemaah haji	Rp.		6.000,-	6.000,-
	- Surat keterangan Calon pengantin termasuk imunisasi	Rp.	7.500,-	4.000,-	90.000,-
	- Surat keterangan Bebas Narkoba	Rp.	15.000,-	60.000,-	6.000,-
	- Surat keterangan Sakit	Rp.	10.000,-	-	3.000,-
	- Surat keterangan Sakit	Rp.	150.000,-	4.000,-	3.000,-
	- Surat keterangan kematian	Rp.	-	2.000,-	6.000,-
	- Surat keterangan tidak buta warna	Rp.	10.000,-	2.000,-	
	- Surat keterangan rujukan dokter	Rp.	5.000,-	4.000,-	
2			5.000,-		
			10.000,-		3.000,-
3	Tarif rawat jalan :	Rp.		2.000,-	
	Besarnya tariff pelayanan kesehatan dasar setiap kali kunjungan	Rp.			
4	Tarif rawat inap :	Rp.	5.000,-		10.500,-
	a. Jasa pengawasan medis dokter umum	Rp.		7.000,-	18.000,-
	b. Jasa pengawasan paramedic	Rp.		12.000,-	12.000,-
	c. Pemeriksaan/pengobatan	Rp.		-	
	Tarif tindakan/pengobatan gigi :	Rp.	17.500,-	8.000,-	9.000,-
	a. Pencabutan gigi dengan suntikan setiap satu gigi	Rp.	30.000,-		9.000,-
	b. Pencabutan gigi dengan suntikan <i>cytoject</i> setiap satu gigi	Rp.	20.000,-		6.000,-
	c. Pencabutan gigi tanpa disuntik (pakai <i>chloraethyl</i>) setiap satu gigi	Rp.		6.000,-	15.000,-
	d. Pencabutan gigi dengan komplikasi	Rp.	15.000,-	6.000,-	6.000,-
	e. Perawatan saluran akar 1 gigi	Rp.	15.000,-	4.000,-	4.500,-
	f. Penambalan sementara (<i>Fletcher</i>) setiap satu	Rp.	10.000,-	10.000,-	9.000,-
		Rp.	25.000,-	-	15.000,-
		Rp.	10.000,-	4.000,-	9.000,-

5	gigi		7.500,-	3.000,-	6.000,-
	g. Tambalan tetap (<i>glass ionomer</i>) setiap satu gigi		15.000,-	6.000,-	
	h. Tambalan tetap komposit setiap satu gigi	Rp.	25.000,-	10.000,-	
	i. Pembersihan karang gigi (<i>scaling</i>) satu region (1/2 rahang atas/bawah)	Rp.	15.000,-	-	
	j. <i>Incise abses</i>		10.000,-	6.000,-	6.000,-
	Tarif tindakan :	Rp.		4.000,-	12.000,-
	a. Tarif tindakan operasi ringan :	Rp.			
	- <i>Incise abses</i>	Rp.			3.900,-
	- <i>Ekstirpasi</i>	Rp.	10.000,-		6.000,-
	-	Rp.	20.000,-	4.000,-	15.000,-
	b. Tarif tindakan gawat darurat :			8.000,-	30.000,-
	- Perawatan luka tanpa jahitan				
	- Jahitan luka ringan (1-3 jahitan)		6.500,-		
	- Jahitan luka sedang (4-10 jahitan)		10.000,-	2.600,-	
	- Jahitan luka berat		25.000,-	4.000,-	
		50.000,-	10.000,-		
			-		
			20.000,-		
			-		

6.	c. Tarif tindakan lainnya :				
	- Pemasangan infuse	Rp.	10.000,-	4.000,-	6.000,-
	- Katerisasi	Rp.	15.000,-	6.000,-	9.000,-
	- Pengambilan benda asing (<i>corpus alienum</i>) pada mata, telinga, hidung dan tenggorokan	Rp.	10.000,-	4.000,-	6.000,-
	- Angkat jahitan luka ringan (1-3 jahitan)	Rp.			
	- Penggunaan oksigen/jam	Rp.	5.000,-	2.000,-	3.000,-
	- Penggunaan oksigen konsentrate/jam	Rp.	20.000,-	8.000,-	12.000,-
			6.000,-	2.400,-	3.600,-
	d. Tarif jasa pelayanan pertolongan persalinan/KB :	Rp.			
	- Normal	Rp.	350.000,-	140.000,-	210.000,-
	- Persalinan patologis	Rp.	425.000,-	170.000,-	255.000,-
	- Tindakan manual placenta	Rp.	425.000,-	170.000,-	255.000,-
	- Tidakan pemasangan IUD	Rp.	30.000,-	12.000,-	18.000,-
	- Tindakan pemasangan implant	Rp.	30.000,-	12.000,-	18.000,-
	- Kuretasi	Rp.	50.000,-	20.000,-	30.000,-
- Vacuum ekstrasi	Rp.	350.000,-	140.000,-	210.000,-	
- Suntikan KB		350.000,-	140.000,-	210.000,-	
		15.000,-	6.000,-	9.000,-	
7.	Tarif Jasa Konsultasi :	Rp.			
- Dokter Spesialis	Rp.				
- Dokter Umum	Rp.				
- Dokter Gigi	Rp.	15.000,-	6.000,-	9.000,-	
- Gizi	Rp.	10.000,-	4.000,-	6.000,-	
- Kesling		5.000,-	2.000,-	3.000,-	
Tarif laboratorium puskesmas		5.000,-	2.000,-	3.000,-	
a. Urine :	Rp.	5.000,-	2.000,-	3.000,-	
- Reduksi	Rp.				
- Sedimen	Rp.				
- Berat jenis	Rp.	7.500,-	3.000,-	4.500,-	

- Test kehamilan	Rp.	7.500,-	3.000,-	4.500,-
- Protein	Rp.	7.500,-	3.000,-	4.500,-
- Urobilin	Rp.	10.000,-	4.000,-	6.000,-
- Bilirubin	Rp.	7.500,-	3.000,-	4.500,-
- ph		7.500,-	3.000,-	4.500,-
b. Darah :	Rp.	7.500,-	3.000,-	4.500,-
- Haemoglobin	Rp.	7.500,-	3.000,-	4.500,-
- Leukosit	Rp.	7.500,-	3.000,-	4.500,-
- Eritrosit	Rp.			
- Trombosit	Rp.	7.500,-	3.000,-	4.500,-
- Laju endap darah (LED)	Rp.	10.000,-	4.000,-	6.000,-
- Hitung jenis leukosit	Rp.	10.000,-	4.000,-	6.000,-
- Golongan darah	Rp.	10.000,-	4.000,-	6.000,-
- Waktu perdarahan	Rp.	10.000,-	4.000,-	3.000,-
- Waktu pembekuan	Rp.	5.000,-	2.000,-	3.000,-
- Hematokrit	Rp.	10.000,-	4.000,-	6.000,-
c. <i>Mikrobiologi</i> :	Rp.	7.500,-	3.000,-	4.500,-
- Preparat BTA, mikroskopis	Rp.	7.500,-	3.000,-	4.500,-
- Preparat gram, mikroskopis	Rp.	7.500,-	3.000,-	4.500,-
- Preparat KOH/jamur mikroskopis	Rp.	10.000,-	4.000,-	6.000,-
- Preparat malaria mikroskopis	Rp.			
- Preparat GO mikroskopis	Rp.			
- Preparat secret Vagina mikroskopis	Rp.	15.000,-	6.000,-	9.000,-
- Pemeriksaan vaeces mikroskopis	Rp.	7.500,-	3.000,-	4.500,-
d. Pemeriksaan kimia klinik	Rp.	7.500,-	3.000,-	4.500,-
- Glukosa darah	Rp.	10.000,-	4.000,-	6.000,-
- Kolesterol	Rp.	10.000,-	4.000,-	6.000,-
- HDL kolesterol	Rp.	15.000,-	6.000,-	9.000,-
- LDL kolesterol	Rp.	15.000,-	6.000,-	9.000,-
- Trigleserida	Rp.			
- Asam urat	Rp.	10.000,-	4.000,-	6.000,-
- Kreatinin	Rp.	10.000,-	4.000,-	6.000,-
- Bilirubin total direct indiorenc	Rp.	15.000,-	6.000,-	9.000,-
- SGOT	Rp.	15.000,-	6.000,-	9.000,-
- SGPT		15.000,-	6.000,-	9.000,-
		20.000,-	8.000,-	12.000,-
		10.000,-	4.000,-	6.000,-
		15.000,-	6.000,-	9.000,-
		20.000,-	8.000,-	12.000,-
		15.000,-	6.000,-	9.000,-

- Widal	Rp.	15.000,-	6.000,-	9.000,-
- Hbs.Ag stick	Rp.	20.000,-	8.000,-	12.000,-
- Anti Hbs.Ag stick	Rp.	20.000,-	8.000,-	12.000,-
- TPHA card	Rp.	20.000,-	8.000,-	12.000,-

BUPATI TANAH BUMBU,

